



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 60TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARS OF TRAINING,  
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFAERS, 1978**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di London, Inggeris, pada tanggal 7 Juli 1978, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, sebagai hasil International Conference on Training and Certification of Seafarers, 1978 yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (IMO) yang bekerjasama dengan International Labour Organisation (ILO) pada tanggal 14 Juni sampai dengan 7 Juli 1978, di London, Inggeris;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS, 1978.

**Pasal 1**

Mengesahkan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers, 1978, yang telah ditandatangani di London, Inggeris pada tanggal 7 Juh 1978, sebagai hasil International Conference on Training and Certification of Seafarers, 1978 yang diselenggarakan oleh International Maritime Organization (IMO) yang bekerjasama dengan International Labour Organisation (ILO), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SOEHARTO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 73